

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FENOMENA JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE

(Studi Kasus Kelurahan Singkil Manado)

Skripsi

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Sidang Proposal Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah IAIN MANADO



Oleh

MEGAWATI LUMOMBO

NIM. 18.12.062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1446 H/2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Megawati Lumombo

NIM : 18.1.2.062

Program : Sarjana (S-1) Institusi Agama Islam Negeri IAIN Manado dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 3 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



(Megawati Lumombo)

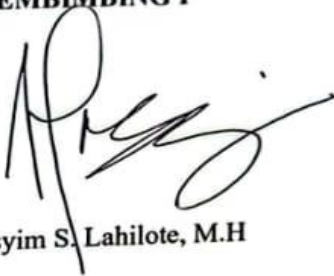
NIM. 18.12.062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Kelurahan Singkil Manado)”, yang ditulis oleh Megawati Lumombo ini telah disetujui pada tanggal 3 Juni 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hasyim S. Lahilote', written over a horizontal line.

Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Kelurahan Singkil Manado)”, yang ditulis oleh Megawati Lumombo ini telah disetujui pada tanggal 3 Juni 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizaldy Purnomo Pedju', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rizaldy Purnomo Pedju, M.H

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Kelurahan Singkil Manado)", yang ditulis oleh Megawati Lumombo ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada hari 19, Juli 2025.

Tim Penguji :

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H | (Ketua/Pembimbing I) |  |
| 2. Rizaldy, P, Pedju, S.H, M.H | (Sekretaris/Pembimbing II) |  |
| 3. Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si | (Penguji I) |  |
| 4. Nurlaila Isima, S.H, M.H | (Penguji II) |  |

Manado, 2025
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

شمسية : ditulis *Aḥmadiyyah* احمدية :
ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbūtah di Akhir Kata*

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية	: ditulis <i>Jumhūriyyah</i>
مملكة	: ditulis <i>Mamlakah</i>

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله	: ditulis <i>Ni'matullah</i>	زكاة
الفطر	: ditulis <i>Zakāt al-Fiṭr</i>	

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم	: <i>a'antum</i>
مؤنث	: <i>mu'annas</i>

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان	: ditulis <i>al-Furqān</i>
---------	----------------------------

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya: السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

تاج : *Syaikh al-Islām* شيخ الاسلام

: *Tāj asy-Syarī'ah* الشريعة

: *At-Tasawwur al-Islām* التصور الاسلامي

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanyaNya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umat.

Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fenomena Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Di Kelurahan Singkil Manado)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.H.I.

3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Salma, M.H.I.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag.
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak H. Rikson N. Hasanati, M.Pd.I.
6. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. Wakil Dekan I bidang Akademik, Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan II bidang AUAK, Bapak Dr. Hj. Nenden H. Suleman, M.H. dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Ibu Nurlaila Isima, M.H. Yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
8. Dosen Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I, Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H dan juga kepada pembimbing II Rizaldy P. Pedju, S.H., M.H. Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Penguji I, Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si dan penguji II, Ibu Nurlaila Isima, S.H., M.H. Yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian Skripsi.
10. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis melaksanakan Praktik Profesi Terpadu di Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Manado.
11. Kepada Informan pada penelitian ini yaitu Masyarakat Kelurahan Singkil Manado selaku driver ojek online yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam melaksanakan penelitian dengan membantu dalam memberikan informasi untuk kelengkapan Skripsi ini.

12. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu (Alm) mama Yurni Bilahmar yang selalu membuat saya kuat setiap mengingat mama, walaupun tidak sempat melihat saya selesai studi namun banyak pembelajaran hidup dan nasihat yang telah diberikan untuk penulis dan juga kepada papa Tauhid Ronald Lumombo dan juga kakak pertama Man E. Lumombo, kakak ke dua Michael

saya selesai studi namun banyak pembelajaran hidup dan nasihat yang telah diberikan untuk penulis dan juga kepada papa Tauhid Ronald Lumombo dan juga kakak pertama Man E. Lumombo, kakak ke dua Michael E. Lumombo, kakak ke tiga Maryam Lumombo, kakak ke empat (Alm) Megi Lumombo, kakak ke lima Meldi Lumombo, kakak ke enam Meky Lumombo dan kakak ke tujuh Marfil Lumombo terima kasih banyak atas segala dukungan serta doa dari pertama proses perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini. Berkat dukungan dan doa dari keluarga juga yang membuat proses penyusunan tugas akhir skripsi ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah swt.

13. Kepada Ibunda Agusty Faramudita Yusuf dan Na Seliani Sandiah terima kasih banyak atas segala saran dan motivasi serta bantuan sekaligus doa yang telah diberikan dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini.
14. Kepada sahabat-sahabat saya Siti Mutmainah Haluku S.H, Jihan F Noh, Rahmawaty Malanua, Dalila Helmi Bingadi S.H, Dheanisa Badoe dan Desita Mokodongan S.H. Terima kasih selama masa-masa perkuliahan sudah menjadi rekan dalam segala hal yang sudah memberikan banyak motivasi, bimbingan, rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu dan segala hal yang di cita-citakan. Semangat untuk kalian kedepannya. Kita sama-sama berjuang menggapai mimpi-mimpi orang tua kita semua.
15. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kelas A, B, C. terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga sampai di tahap akhir ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 3 Juni 2025


Megawati Lumombo
 NIM: 18.12.062

ABSTRAK

Nama : Megawati Lumombo

Nim : 1812062

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Kelurahan Singkil Manado)

Penggunaan Aplikasi Ojek Online sudah banyak tersebar di Indonesia termasuk di Kelurahan Singkil Manado, masyarakat di Kelurahan Singkil Manado ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun Driver Ojek Online. Tetapi karena waktu pendaftarannya telah di tutup maka dari itu ada beberapa masyarakat di Kelurahan Singkil Manado, yang membeli akun Driver Ojek Online kepada masyarakat yang telah memiliki dan ingin menjual akun Driver mereka karena keinginannya untuk mendapatkan uang dalam waktu yang lebih cepat dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Skripsi ini mengkaji tentang Bagaimana praktik jual beli akun ojek online dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap fenomena jual beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado. Penelitian ini ingin mengungkap apakah praktik jual beli akun ojek online diperbolehkan dalam hukum Islam. Studi menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya melalui informasi media dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek jual beli akun Gojek di area Kota Manado merugikan penjual akun (mitra driver) dan pembeli akun serta kerugian tidak hanya terjadi pada mereka namun pada pengguna Gojek dan pemilik aplikasi Gojek yaitu PT. Gojek Tokopedia (GOTO). Hal itu tidak mewujudkan *maslahah* melainkan kerugian/ *mafsadah* kesemua pihak. Segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus selalu diusahakan, walaupun menolak *maslahah* demi terhindarnya kemudharatan. Sehingga, harus menghindari adanya *mafsadah* dan bahkan lebih mengutamakan menolak *mafsadah*. Oleh karena itu, praktek jual beli akun Gojek di area Kota Manado tidak mewujudkan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Hukum, Jual Beli, Akun Gojek.*

ABSTRACT

Name of the Author : Wilki
Student Id Number : 19.3.3.009
Faculty : Ushuluddin Adab anda Dakwah
Study Program : History of Islamic Civilization
Thesis Title : History of the Development of the Islamic Community of
the Sama Tribe in Kalumbatan Village in 2000-2020

This research was carried out due to the lack of researchers who conducted research on the development of the Sama tribe community in Kalumbatan Village. In addition, this study aims to find out the development of the community in terms of social, economic, political, and educational aspects in Kalumbatan Village. This type of research uses historical research. According to Louis Gottschalk, the historical method is a process of testing, explaining, and critically analyzing the records and relics of the past. There are four stages in the historical method, namely heuristic, source criticism, interpretation and historiography. This study found that there was a development in the Islamic community of the Sama tribe in Kalumbatan Village both before and after mobility was carried out. Developments before mobility can be found when technology such as *catting* is introduced which makes it easier to carry out fishing activities. In addition to the entry of technology, the entry of people of Chinese descent, the people of Makassar, Buton and Gorontalo influenced the way of thinking of the Islamic community of the Sama tribe which they initially sought only to meet their daily needs but after the influx of immigrants, they began to look for profit. After the mobility that occurred in 2000 after the earthquake, people are increasingly integrated with mainland communities, which makes development even faster. This development is inseparable from several factors such as the influence of climate change, government policies, the accelerating flow of globalization and the role of indigenous peoples which tend to be limited by the government so that change is accelerating.

Keywords : *Development, Sama Tribe, Kalumbatan.*

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	6
G. Penelitian Terdahulu	7
BAB II.....	13
KERANGKA TEORI.....	13
A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
BAB III	23
METODE PENELITIAN.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis Data	25

BAB IV	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Gojek.....	27
B. Jual Beli Akun Gojek	35
C. Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Manado dalam Perspektif Teori Maslahah.....	43
BAB V	63
PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini untuk mendapatkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah meskipun sudah berusaha keras dan berpendidikan tinggi bukanlah jaminan, walaupun begitu bukan berarti kita harus patah semangat, hanya perlu terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik meskipun itu hanya sebagai tukang ojek. Pekerjaan ini bukan pilihan bagi sebagian orang, namun di saat yang sulit pekerjaan ini dapat membantu untuk tetap bertahan hidup.

Ojek online merupakan transportasi berupa motor dan mobil yang dipesankan lewat aplikasi-aplikasi ojek online seperti Gojek, seiring berjalannya waktu saat ini juga sudah banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi-aplikasi ojek online sebagai antar dan jemput dari satu tempat ke tempat lainnya.

Perkembangan di era modern ini salah satu kebutuhan teknologi yang dibutuhkan sekarang adalah transportasi. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba-lomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online.

Transportasi dibagi menjadi dua yaitu transportasi online dan transportasi konvensional. Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi. Transportasi konvensional adalah transportasi umum yang biasa kita gunakan sehari-hari yang telah tersedia di jalan konvensional. Kedua transportasi ini sangat membantu masyarakat untuk menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Tetapi transportasi online lebih diminati oleh masyarakat karena di Indonesia telah menyediakan beberapa aplikasi untuk memesan kendaraan. Mereka menyediakan kendaraan yang layak untuk para

penumpang atau pengguna jasa transportasi dengan fasilitas yang nyaman dan lebih aman.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dalam pasal 1457 yang berbunyi “jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang disajikan”.

Jika kita lihat dari segi objek transaksi jual beli, maka akun ojek online bukanlah kepemilikan sempurna dari penjual dikarenakan akun tersebut berada dalam perjanjian dengan pihak pemilik aplikasi Gojek, perjanjian tersebut artinya driver Gojek dengan pemilik aplikasi berhubungan hukum dengan suatu perjanjian kerja, dalam Islam di sebut dengan syirkah. Syirkah adalah percampuran, atau menurut ulama fiqh syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.²

Dengan demikian dampak dalam praktiknya jual beli akun ojek online pada saat ini rawan kejahatan karena terdapat pihak-pihak nakal yang melakukan aktivitas jual beli akun ojek online. Adanya kegiatan ini membuat sebagian masyarakat menjadi tidak nyaman dan dapat membuat kedua belah pihak dirugikan, karena konsumen yang kerap menggunakan transportasi online barangkali sering mengalami kejadian seperti wajah driver tidak sesuai foto di aplikasi atau plat nomor serta jenis motor yang berbeda membuat konsumen merasa tidak aman dengan hal ini maka konsumen mempunyai hak untuk membatalkan pesanan karena tidak sesuai dengan apa yang biasanya mereka lakukan ketika memesan Gojek. Karena pada dasarnya kemunculan transportasi online ini di satu sisi diharapkan mampu untuk mempermudah masyarakat yang

¹ Damayanti Septi Anjani Slaudiya, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya* (Surabaya: UNAIR, 2017), h. 4-6.

² Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2008). Jilid 5, h. 403.

ingin pergi ke suatu tempat tanpa khawatir walaupun tidak menemukan transportasi umum.³

Transaksi Jual beli akun Ojek bisa dilakukan secara online dan langsung, jadi mekanisme dan akad dalam jual beli ini belum bisa diterangkan secara jelas dalam fakta lapangan dan objek yang diperjual belikan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya.

Yang meragukan peneliti bahwa objek di dalam praktik jual beli ini sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam Islam atau belum, kemudian penentuan harganya sudah adil atau belum dan belum bisa dipastikan secara jelas bahwa penentuannya ditentukan dengan cara dilihat kualitas atau kuantitas objek.

Demikian juga yang terjadi di kampung penulis yaitu di Kelurahan Singkil Manado, jual beli akun ojek online telah dilakukan oleh beberapa masyarakat di kampung penulis sebagai pembeli dan penjual akun, mengetahui tentang jual beli akun melalui orang-orang di kampung pembeli LM (nama inisial) awal mula ingin menjadi driver ojek online dikarenakan beberapa alasan yaitu karena tidak ada pekerjaan tetap dan penerimaan pendaftaran ojek online di perusahaan Gojek telah di tutup, maka dari itu LM (nama inisial) berniat membeli akun kepada RJ (nama inisial) sebagai penjual akun, tidak hanya satu akun tapi LM (nama inisial) juga membeli akun ke penjual lainnya yang bisa di sebut KJ (nama inisial).

Transaksi yang dilakukan melalui komunikasi terlebih dahulu dengan menentukan harga akun setelah disepakati lalu pembeli dan penjual bertemu langsung yang bertempat di Kelurahan Singkil lebih tepatnya di rumah penjual. Pembeli dan penjual melakukan transaksi serah terima uang yang mana harga

³ Mutmainnah, Skripsi. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grub Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)"*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah), 2019.

akun ini mencapai Rp. 700.000,00.-, dan para penjual menyerahkan akun tersebut berupa ID dan Password akun, setelah itu mengambil foto dokumentasi agar menjadi bukti bahwa adanya jual beli akun. Harga akun disini bervariasi tergantung pada perawatan akun seperti rating bintang, bila rating bintang tinggi maka harganya semakin mahal.

Setelah membeli beberapa akun ojek online tersebut, yang menyita perhatian penulis yaitu si penjual LM (nama inisial) mengaktifkan salah satu akun tersebut dan melakukan pemesanan dari handphone keluarganya atau melalui handphonenya sendiri, serta melakukan pemesanan bike atau go-food dan diterima di akun LM yang sedang di aktifkan.

Ketika selesai melakukan pemesanan tersebut si LM (nama inisial) melakukan pemesanan lagi melalui handphone salah satu temannya melalui akun keduanya yang sedang dia aktifkan. Maka dari itu si pembeli LM (nama inisial) bisa dengan mudah mendapatkan uang melalui bonus yang diterima dari Aplikasi Gojek tersebut setelah mendapatkan 30 point dan voucher gofood yang diberikan perusahaan Gojek, jumlah pendapatan si penjual LM (nama inisial) tersebut bisa mencapai Rp. 300.000 – 400.000 perharinya setelah mencapai target (30 point).

Transaksi jual beli akun ojek online menurut hukum bisnis Islam dalam prinsip dasar pertama yaitu kaidah fikih (hukum Islam yang menyatakan), “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah dalam Islam juga mempunyai peran yang sangat baik, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah yang dimaksud di sini ialah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan menggunakan akad.⁴

⁴ Masadi A. Ghufon, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

Penggunaan Aplikasi Ojek Online sudah banyak tersebar di Indonesia termasuk di Kelurahan Singkil Manado, masyarakat di Kelurahan Singkil Manado ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun Driver Ojek Online. Tetapi karena waktu pendaftarannya telah di tutup maka dari itu ada beberapa masyarakat di Kelurahan Singkil Manado, yang membeli akun Driver Ojek Online kepada masyarakat yang telah memiliki dan ingin menjual akun Driver mereka karena keinginannya untuk mendapatkan uang dalam waktu yang lebih cepat dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Pembeli tidak puas dengan hanya membeli satu akun saja dan dengan ketidakpuasannya pembeli pun membeli lagi akun Driver Ojek Online kepada pemilik akun Driver lain yang ingin menjual akunnya tersebut, tanpa mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap fenomena dalam jual beli akun Driver Ojek Online tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap fenomena tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Kelurahan Singkil)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar pembahasan dan penelitian ini lebih terarah dan memperoleh hasil yang diharapkan maka perlu adanya identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan hal-hal yang tercakup dalam judul. Adapun identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Kelurahan Singkil). ini dikarenakan maraknya praktek jual beli akun Gojek terjadi karena ketidakpuasan dari driver dan Gojek sudah tidak membuka lowongan pekerjaan untuk mitra driver. Sekalipun Gojek membuka lowongan pekerjaan untuk mitra driver

administrasi harus lengkap, dan antrean sangat lama. Sebab itu, ini dirasa sangat memberatkan bagi driver yang lain.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap fenomena jual beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap fenomena jual beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak lainnya. Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis yaitu peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan pada ilmu muamalah serta ilmu pada umumnya, dan juga dapat memberikan informasi yang berkaitan tentang jual beli akun ojek online.
2. Manfaat Praktis yaitu dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang didapat dalam melaksanakan penelitian ini, dan agar dapat memberikan suatu informasi dan pembelajaran kepada masyarakat dan driver ojek online dalam melakukan jual beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado.

F. Definisi Operasional

Untuk memperlancar dan mempermudah pembahasan untuk menghindari kesalahpahaman dari judul yang telah dipaparkan di atas, maka definisi operasional dari judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama tentang jual beli.
2. Jual beli akun ojek online pertukaran antara penjual dan pembeli terhadap suatu akun ojek online (Gojek dan Grab) yang dilakukan melalui fitur media sosial, sedangkan transportasi ojek online itu sendiri adalah perusahaan transportasi ojek online yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi. Transportasi ojek online di Indonesia ada beberapa yaitu salah satunya Gojek.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian tentang transportasi ojek online, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (studi kasus di grup facebook gojek jual beli akun Surabaya)”, dalam penelitian ini membahas tentang tujuan untuk menjawab permasalahan, bagaimana praktik jual beli akun transportasi online di grup (Gojek jual beli akun Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli akun transportasi online di grup facebook (Gojek jual beli akun Surabaya), jenis penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, kemudian dianalisis dengan

menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta mengenai jual beli akun transportasi online (studi di grup facebook Gojek jual beli akun Surabaya) dan selanjutnya di analisis dengan menggunakan hukum Islam.

Persamaan penelitian saudara Mutmainnah dengan peneliti adalah membahas tentang jual beli akun ojek Online dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian adalah saudara Mutmainnah membahas tentang bagaimana praktik jual beli akun transportasi online di grup (Gojek jual beli akun Surabaya dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli akun transportasi online di grup facebook (Gojek jual beli akun Surabaya), sedangkan saya bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap fenomena jual beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fela Sifa mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Jual Beli Akun Gojek Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada Driver Gojek Purwokerto), dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli akun Gojek yang terjadi di Purwokerto seperti jual beli pada umumnya yaitu terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Transaksi ini telah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, ada ijab kabul, ada barang berupa akun Gojek dan ada nilai tukar pengganti barang berupa uang. Namun, transaksi ini tidak

⁵ Mutmainnah, Skripsi. *”Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah), 2019.

memenuhi syarat-syarat jual beli karena penjual atau driver masih terikat atau memiliki perjanjian dengan perusahaan Gojek dan barang yang diperjualbelikan itu adalah akun Gojek yang sejatinya adalah milik perusahaan Gojek bukan sepenuhnya milik driver/penjual. Sehingga jual beli ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam. Transaksi ini tidak diperbolehkan karena tidak memiliki unsur ‘an taradin yaitu suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak karena secara tegas pihak perusahaan melarang secara tegas pihak perusahaan melarang akun Gojek tersebut dipindahtangankan. Jual beli akun Gojek juga dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu jual beli boleh dilakukan jika bermanfaat bagi orang lain sedangkan transaksi ini dapat menimbulkan mudharat bagi pihak perusahaan dan konsumen karena tidak adanya jaminan keselamatan.

Perbedaan dalam skripsi ini yaitu pada objek yang diteliti yaitu akun Gojek yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam, karena secara tegas perusahaan Gojek melarang akun tersebut dipindahtangankan. Sedangkan persamaan penelitian dari saudara Fela Sifa dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli akun ojek Online dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan menggunakan metode kualitatif untuk pengambilan di atas.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. Skripsi tersebut dilatar

⁶ Sifa Fela, Skripsi. “*Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek Purwokerto), (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2019.

belakangi dengan masalah disaat penumpang memesan jasa ojek Online, kadangkala karena ketidak sabaran penumpang untuk menunggu datangnya jasa angkutan tersebut membuat penumpang membatalkan pesanannya seenaknya dan tidak memikirkan nasib dari angkutan jasa tersebut. Dimana tentu saja pihak “Driver” merasa dirugikan karena penumpang yang sudah memesan membatalkan pesanan secara sepihak bisa jadi dilakukan ketika driver sedang dalam perjalanan atau sudah menuju lokasi jemputan yang sudah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Temuan dari peneliti ini adalah bahwa mekanisme akad yang diterapkan dalam pemesanan jasa transportasi Ojek Online Grab dan Gojek adalah memakai akad “Ijarah Zimmah”, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Adapun pembatalan transaksi Ojek Online Grab dan Gojek yang dilakukan oleh sebagian penumpang secara hukum Islam dan hukum perdata tidak boleh. Karena pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa (Ijarah) merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan. Permasalahan pembatalan transaksi ojek Online yang dilakukan sebagian penumpang yang alasannya tidak jelas murni kesalahan dari penumpang dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti yaitu tentang ojek online yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah, penulis lebih fokus

meneliti tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat terhadap jual beli akun ojek online.⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Ratnasari mahasiswi Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, yang berjudul “Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)”. Skripsi ini membahas tentang didalam praktiknya jual beli akun ojek online dibagi menjadi tiga tipe dan beragam harga persatu akun ojek online yang akan diperjualbelikan antara lain: Pertama Driver yang menjual akun ojek onlinenya menggunakan identitas data asli dari penjual akun, dijual sekitar Rp 1.000.000 per satu akun dengan kelengkapan dan kondisi akun masih bagus dan fress. Kedua Driver yang menjual akun ojek onlinenya menggunakan identitas data keluarga atau sodaranya dari penjual akun, dan dijual sekitar Rp 700.000 per satu akun ojek online dan penjual memberikan akun ojek onlinenya saja kepada pembeli tanpa buku tabungan dan Atm. Ketiga kebanyakan Driver menjual akun ojek onlinenya menggunakan data identitas orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain dengan cara mengubah data identitas tersebut dengan cara mengedit data, dijual sekitar Rp 500.000 per satu akun ojek online dan penjual memberikan akun ojek onlinenya saja kepada pembeli, tanpa buku tabungan dan Atm dengan kondisi akun ojek online yang sudah tidak fress atau sudah bermasalah.

Persamaan penelitian saudari Desi Ratnasari dengan peneliti yaitu membahas tentang praktik jual beli akun ojek online dengan

⁷ Fatimah, Skripsi. “*Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin), 2018.

menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian adalah saudari Desi Ratnasari membahas tentang didalamnya praktik jual beli akun ojek online terdapat tiga tipe harga akun yang berbeda, sedangkan saya lebih meneliti tentang fenomena jual beli akun ojek online yang terjadi di Kelurahan Singkil Manado.⁸

⁸ Desi Ratnasari, Skripsi. “*Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)*”, 2019.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut etimologi, jual beli diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa Arab, al-mubadalah, al-tijarah yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.⁹ Berdasarkan pengertian diatas, secara etimologis bay' berarti tukar menukar (barter) secara mutlak.¹⁰

Jual beli menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pengertian jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq dalam Rozalinda, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang lain berdasarkan suka sama suka. Maksud dari pengertian ini yaitu jual beli yang dilandaskan suka sama suka, baik dari pembeli maupun penjual tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keduanya.¹¹
- b. Menurut Musthafa Kamal dalam Imam Nawawi, Al-Majmu' dalam jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut Musthafa Kamal Pasha, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹²
- c. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah saling tukar menukar harta benda dengan harta yang lain melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Graha Indonesia, 2012), h. 75.

¹⁰ Miftakhul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 1.

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

¹² Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 371.

bermanfaat. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan kabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, bukan jual beli yang dilarang oleh syara (hukum Islam) seperti : menjual bangkai, minuman keras dan darah.¹³

- d. Menurut Ali Hasan dalam Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Maksud dari pengertian di atas yang ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan” yaitu sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewamenyewa.¹⁴

Definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan oleh syariat. Ketentuan syariat adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni bendabenda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syariat.¹⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

¹⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 144.

¹⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat. Begitu juga dengan hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam Hadis serta ijma dari ulama dan kaum muslimin.¹⁶ Adanya penjelasan itu perlu, karena pada hakikatnya manusia sangat membutuhkan keterangan, tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia sangat membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya. Adanya dasar hukum yang telah disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu perlu aturan yang mengatur tentang hubungan manusia mengenai hukum jual beli dalam Islam agar manusia senantiasa terhindar dari segala larangan-larangan hukum Islam. Di bawah ini merupakan dasar hukum jual beli antara lain:

1) Firman Allah dalam Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (2): 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 22.

Terjemahnya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.

2) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan”.*¹⁷

Kata lain pada ayat di atas berarti transaksi yang dilakukan atas barang tidak secara tunai dengan jaminan. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan terpenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan.

Tafsir QS. Al-Baqarah (2) : 282

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bercerita: “Ada seorang dari Bani Israil yang meminta kepada salah seorang Bani Israil (lainnya) agar meminjamkan kepadanya uang seribu dinar. Kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata: ‘Datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi.’ Lalu orang yang meminjam itu pun berujar: ‘Cukuplah Allah sebagai saksi.’ Si pemberi pinjaman itu berkata lagi: ‘Datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan.’ Orang itu berujar pula: ‘Cukuplah Allah yang memberi jaminan.’ Si pemberi pinjaman itu berujar lagi: ‘Engkau benar.’ Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya seribu dinar dengan batas waktu tertentu. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi ke laut

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT Sigma IkasaMedia Arkalima, 2009), h. 42.

untuk menunaikan keperluannya. Kemudian ia sangat memerlukan perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu, lalu ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar ke dalam kayu tersebut berikut selembar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepada-Mu.' Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian ia kembali pulang. Dan ia masih tetap mencari perahu untuk kembali ke negerinya. Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut ia menemukan uang dan selembar surat. Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa seribu dinar. Peminjam itu berkata: 'Demi Allah, sebelum mendatangi anda sekarang ini, aku secara terus-menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali.' Si pemberi pinjaman itu bertanya: 'Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?' Si peminjam

menjawab: ‘Bukankah telah kuberitahukan kepada anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini.’ Si pemberi pinjaman itu berkata: ‘Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar itu dengan baik.’” (HR. Ahmad 2/348. Sanad hadis ini sahih. Telah diriwayatkan Al-Bukhari dalam tujuh tempat melalui jalan yang sahih secara muallaq dan dengan memakai sighat jazm (ungkapan yang tegas)¹⁸

b. As-Sunnah

1) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasannya Nabi Saw, pernah ditanya, pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? “Beliau menjawab, “pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dianggap sahih menurut Al-Hakim).¹⁹

Maksud dari hadis di atas adalah ketika kita melakukan usaha jual-beli hendaklah selalu bersikap jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum Islam, agar usaha yang kita miliki senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.

2) Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Tirmidzi:

عن ابى سعد الخدرى رضى هلا عنه لال لالر سول هلا ملسو هيلع هلا لىلص التاجر المّن

الصدوق مع النبّ ن والصدّمّن والسهداء)رواه الترمذى(وفى رواة احمدلل

رسول هلا ملسو هيلع هلا لىلص: التاجر الصدوق المّن مع النبّ ن والصدّمّن والشهداءوم

¹⁸ Surah Al-Baqarah Ayat 282 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul)

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, Buluqhul naram (Jakarta: Amani), h. 303.

المُعة

Artinya: Dari Abi Sa'id Radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : “pedagang yang jujur dan yang (benar), dan dapat dipercaya itu akan ditempatkan bersama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. Tirmidzi).²⁰

c. Ijma'

Para ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²¹

d. Qiyas

Qiyas jual beli online dengan Akad *Murabahah* adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konsep *Murabahah*, pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Untuk menentukan jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial maupun sosial agar saling *ta'awun* (tolong menolong). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: beirut), h. 302.

²¹ Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

terjadi. *Murabahah* biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya..²²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, yaitu ijab dan qabul.²³ Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harta barang.²⁴ Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli antara lain:

a. Rukun Jual Beli

1) Para Pihak

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Pihak penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*) orang yang sudah dibebani hukum. Sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya) dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.

2) Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang

²² Khisom Muhammad, *Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan, Vol.1.No.1. (Januari 2019), h. 63.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, h. 55.

²⁴ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang dibolehkan oleh syara (hukum Islam).²⁵

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, maka harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan berkaitan dengan pihak pembeli, dan atau berkaitan dengan Subjek jual beli, serta objek yang diperjualbelikan. penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan) maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mingikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, yang artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 168.

- 4) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), yang dikatakan baligh yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.²⁶

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h. 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk manfaat dan tujuan tertentu.²⁷ Untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dibahas. Metode yang dipilih berguna dalam penelitian dikarenakan dalam penelitian dapat menghasilkan data-data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸

Metode kualitatif juga dapat diartikan secara mudah yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data.²⁹ Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat yang menjadi objek untuk

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 131.

²⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 13.

penelitian tersebut. Data yang akan dikumpulkan yaitu mengamati secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis disini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi di lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah dari melihat langsung ke lokasi dan melakukan wawancara terhadap beberapa Driver Ojek Online yang melakukan jual beli akun di Kelurahan Singkil Manado.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berhubungan dengan permasalahan pada proposal ini, yaitu terdiri dari Al-Quran, Hadis, Undang-undang dan buku dan jurnal yang berhubungan dengan jual beli akun ojek online.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

³⁰ Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mushasatya, 2011) h. 87-90.

Yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi yang mana peneliti mendatangi langsung para pelaku atau para penjual dan pembeli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado.

b. Metode Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan jual beli akun ojek online yang terjadi di masyarakat. Jadi, wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Adapun yang akan menjadi narasumber berjumlah 5 orang adalah pihak-pihak yang turut terlibat dalam praktik jual beli akun ojek online di Kelurahan Singkil Manado.

c. Metode Dokumentasi

Selain itu penulis juga menggunakan metode dokumentasi yang juga merupakan cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: “metode dikumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas melakukan pengumpulan data dengan mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan sebagaimana mestinya.”³¹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan data penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dimana hasil berdasarkan data yang

³¹ Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h. 42-43.

diperoleh dari data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan berdasarkan data deskriptif dari lapangan dimana data diperoleh kejelasan.

Dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustkaaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abî al Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, “*Muʿjam Maqāyis al Lughah*”, „Abd al Salām Muḥammad Hārūn(Muhaqqiq), Juz IV, (Mesir: Matbaʿah Mustafa al Bābi al Halabi), Cet II, 1971M/1391H.

Abî al Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, “*Muʿjam Maqāyis al Lughah*”, „Abd al Salām Muḥammad Hārūn(Muhaqqiq), Juz IV, (Mesir: Matbaʿah Mustafa al Bābi al Halabi), Cet II, 1971M/1391H.

Abu Isa Abdullaoh bin Salam, “Ringkasan Syarah Hadits Arbaʿin Syaikh Sholeh Alu Syaikh”, Hadits ke-32 Tidak Boleh Berbuat Kerusakan.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Amin Farih, “*Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al- Syatiby*”, (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008.

Amin Farih, “*Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*”, (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008.

Busyro, “*Maqashid al- Syariʿah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenamedia Grup), 2019.

Damayanti Septi Anjani Slaudiya, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya* (Surabaya: UNAIR, 2017)

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qurʿan dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sigma IkasaMedia Arkalima, 2009)

Desi Ratnasari, Skripsi. “*Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam* (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)”, 2019.

Fakhr al- Din Al Rāzī, “*al Mahsūl fī ‘Ilm Usūl al Fiqh*”, Jābir Qiyād al Alwānī (Muhaqiq), Juz, V, (Beirūt: Muassasah al Risālah, t.t).

Fatimah, Skripsi. “*Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin), 2018.

Halil Thahir, “*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*”, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), 2015.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

[Http://www.Go-Jek.com/](http://www.Go-Jek.com/), (diakses pada tanggal 12 april 2019 pukul 12.29).

<https://www.gojek.com/id-id/driver/> diakses pada tanggal 16 Maret 2025

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqhul naram* (Jakarta: Amani)

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Graha Indonesia, 2012)

Jeremi, Informan, Wawancara Pribadi, Kota Manado, Kecamatan Singkil, Rabu 17 Juli 2024

Khisom Muhammad, *Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan, Vol.1.No.1. (Januari 2019)

Kiki, Informan, Wawancara Pribadi, Kota Manado, Kecamatan Singkil, Rabu 17 Juli 2024

Kristi, Informan, Wawancara Pribadi, Kota Manado, Kecamatan Singkil, Kamis 18 Juli 2024

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Masadi A. Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Melki, Informan, Wawancara Pribadi, Kota Manado, Kecamatan Singkil, Jumat 19 Juli 2024

Miftakhul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)

Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: beirut)

Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003)

Mutmainnah, Skripsi. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online* (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya), (Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah), 2019.

Mutmainnah, Skripsi. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online* (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya), (Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah), 2019.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses Atau Menggunakan Aplikasi Go-Jek, <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> Diakses pada tanggal 4 Maret 2025

Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*

Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2008). Jilid 5,

Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

Sifa Fela, Skripsi. “*Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek Purwokerto), (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2019.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mushasatya, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Syafe’I Rahmat, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

